

**TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SEBAGAI MATA
PENCAHARIAN
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn**

SKRIPSI

OLEH

INDAH SYARI UTAMI SIAGIAN

12.840.0264



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2016

**TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SEBAGAI MATA
PENCAHARIAN**

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn

SKRIPSI

OLEH

INDAH SYARI UTAMI SIAGIAN

NPM : 128400264

**Diajukan Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2016

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (Studi Kasus
Nomor. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn)

Nama : INDAH SYARI UTAMI SIAGIAN

NPM : 12.840.0264

Bidang Ilmu : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H.A. LAWALI HASIBUAN, S.H,M.Hum)

(WESSY TRISNA, S.H,M.H)



DEKAN

(Dr. UTARI MAHARANY BARUS, S.H,M.Hum)

Tanggal Lulus : 29 Nopember 2016

LAMPIRAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Syari Utami Siagian

NPM :12.840.0264

Fakultas :Hukum

Jurusan :Bidang Hukum Keadanaan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Sifat Melawan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Nomor:1425/Pid.B/2015/PN.Mdn)**” adalah benar karya saya sendiri , kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Nopember 2016

Indah Syari Utami Siagian
12.840.0264

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAIMATA PENCAHARIAN STUDI KASUS NOMOR:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn

INDAH SYARI UTAMI SIAGIAN

12 840 0264

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya. Dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku ke dua KUHP sesuai dengan judul “kejahatan” termuat dalam pasal 303 dan 303 bis, dan yang dimaksud dalam pasal 303 adalah perjudian yang dilakukan di jalan umum, atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada izin dari pemerintah setempat. Untuk itu perlu diketahui bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan permainan perjudian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan judi.

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif. Dimana sifat melawan hukum ini dijadikan unsur tertulis dalam pembentukan undang-undang.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau hukum positif dalam rangka mewujudkan keadilan. Sifat penelitian ini Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah unsur sifat melawan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan menganalisis kasus Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn Di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dilihat dari fakta-fakta dan alat bukti bahwa terdakwa benarmelakukan tindak pidana sertasifat hukumnya adalah adanya unsur kesengajaan untuk menyediakan lapak perjudian dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Kata Kunci : Sifat melawan hukum, Tindak Pidana Perjudian

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (Studi Kasus Putusan No:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Utary Maharany Barus, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni A.Lubis,SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak,SH,M.Hum Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
5. IbuWessyTrisna,SH,M.Hum Sebagai Kepala Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H.A. Lawali Hasibuan, SH,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. BapakRiswanMunthe, SH,M.Hum SebagaiSekretaris Dalam Skripsi penulis, yang memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Yang teristimewa Ayah saya Alm.Syarifuddin Siagian dan Ibu saya Darmawati Harahap yang telah sepuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis serta memberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
10. Semua anggota keluarga yang telah menyemangati dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Orang terdekat saya Anwar Halim Siregar yang selalu mendampingi serta memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selama perkuliahan.
12. Keluarga besar Mapala Lex – Natural yang selalu memotivasi serta memberikan dukungan dan semangat baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini dan selama perkuliahan.
13. Teman-teman dekat saya di kampus yang telah membantu dan memberikan dukungan dan Saran kepada Penulis.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 29 Nopember 2016

Penulis,

INDAH SYARI UTAMI SIAGIAN

12 840 0264

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----|
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1.LatarBelakang | 1 |
| 1.2.IdentifikasiMasalah..... | 19 |
| 1.3.PembatasanMasalah | 19 |
| 1.4.PerumusanMasalah | 19 |
| 1.5.Tujuan Dan ManfaatPenelitian | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1. UraianTeori | 22 |
| 2.1.1. TeoriPemidanaan | 22 |
| 2.1.2.TeoriPertanggungjawabanPidana | 38 |
| 2.2. KerangkaPemikiran..... | 43 |
| 2.3. Hipotesis | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 45 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| 3.3. Analisis Data..... | 47 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Hasilpenelitian | 49 |
| 4.1.1. Faktor-faktor Penyebab TerjadinyaTindakPidanaPerjudian dan Dampaknya Terhadap Masyarakat | 49 |
| 4.1.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian..... | 59 |
| 4.2 Pembahasan | 63 |
| 4.2.1. SifatMelawanHukumdalamPutusan Nomor: 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn..... | 63 |
| 4.2.2. Pertimbangan Hakim Di DalamMemutusPerkara TindakPidanaPerjudian | 70 |
| 4.3. TanggapanKasus | 76 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1. Simpulan | 80 |
| 5.2. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LatarBelakang

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung bersifat terbuka dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan karena yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel, judi online dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menghabiskan dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum tentu hasilnya.

Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian. Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat.¹

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*. Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan

¹ Abdul, *sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, Hlm193.

untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga "*hazardspel*" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain-lain.² Jenis-jenis perjudian (*hazardspel*) menurut R. Soesilo adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kekes, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk katalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola play station dsb. Sedangkan yang bukan termasuk jenis perjudian adalah permainan yang biasa dipergunakan sebagai hiburan seperti domino, bridge (kartu), ceki, koah, dsb.³

Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan. Perjudian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Sifatnya pun rekreatif netral. Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam, jenis maupun jumlah atau taruhan disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain yang bernilai.

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsep untung-untungan itu sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan peruntungan. Menurut para penjudi, nasib menang atau kalah itu sudah merupakan "suratan", sudah menjadi nasib. Masyarakat modern, mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi menjadikan aktivitas khusus yang bisa

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang acara pidana*, Bogor: Politea, 1996, Hlm 222.

³ R. Soesilo, *OpCit*, 1996, Hlm 222.

memberikan kegairahan, kesenangan dan harapan untuk menang. Namun demikian mereka percaya unsur kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.⁴

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan -kepentingan orang dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan.

⁴Ibid, Hlm224.

Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon putih atau biasa disebut togel. Dimana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Perjudian kupon putih semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan bentuk perjudian ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terangterangan. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Pada perjudian itu ada pengharapan unsur ketegangan yang disebabkan ketidakpastian menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat mereka semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan semacam ini tampaknya anak hironistik (tidak pada tempatnya) pada masa sekarang, namun tidak urung masih melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang,

sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal rasa jera. Pada masa sekarang ini bentuk perjudian ini tidak hanya bersifat mengisi waktu tetapi tidak jarang sudah menjadi bahan bisnis yang bersifat untung-untungan bagi sebagian masyarakat. Tindak pidana yang sulit dilakukan perseorangan-perseorangan ini dilakukan oleh suatu organisasi atau perkumpulan dengan jaringan yang luas.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mendapat perlindungan dari oknum aparat keamanan.

Mengingat kembali bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka sudah tentu kita menginginkan agar segala tindakan dan perbuatan harus didasarkan atas hukum yang berlaku atau *iusconstitutum*, maka perjudian juga harus diatur dengan undang-undang. Dikatakan bahwa perjudian termasuk bidang hukum publik. Hal ini terbukti dengan adanya pengaturan dalam buku kedua KUHP sesuai dengan judul “kejahatan” termuat dalam pasal 303 dan pasal 303bis, dan yang dimaksud dalam pasal 303 adalah perjudian yang dilakukan di jalan umum, atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada izin dari pemerintah setempat.⁵

Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatkannya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Replika Aditama, 2008, Hlm 226.

perjudian, seperti adanya pengharapan buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Untuk itu perlu diketahui bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan permainan perjudian ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan judi tersebut.

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan teratur menurut sistem hukum yang berlaku, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasilnya akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2008, Hlm 167.

anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di TV juga banyak ibu-iburumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam permainan judi mulai togel (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian. Di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, merujuk Pasal 303 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000. Sementara itu, dalam hukum Islam perjudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan hudud adalah kejahatan yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan kualitasnya oleh Allah SWT dan Rasulluloh SAW dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas minimum dan maksimum, kejahatan qisas diyat adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas.

Qisas adalah hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian. Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang

menentukan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin ;

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*, atau dari bahasa Inggris *unlawful*. Dengan demikian, *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum.

Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmetige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum.⁷

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidanya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara.

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusnya;

Dikatakan Selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkan sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan di dalam surat dakwaan dan harus di buktikan. Ini pekerjaan yang cukup sulit.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus

⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 28.

ditangani secara benar sehingga tidak terjadi *eignticthing* seperti yang sering terjadi sekarang. Perbuatan *eigenricthing* sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan pelaku kejahatan.

Hukum pidana dikenal sebagai *ultium remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Namun, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diasingkan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuturan dan pembuktian di pengadilan.

Pada umumnya para sarjana hukum menanyakan bahwa melawan merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit.

2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa seseorang melanggar atau melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

Dalam pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapusan pidana, yang meliputi alasan pembenaran dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan alasan pembenaran, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum yang bersifat formal (*formale wederrechtelikhedi*) dan maupun sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtelikhedi*).

Pembicaraan mengenai sifat melawan hukum (*onrechmatigdaad*) terutama dalam bidang hukum perdata lebih dahulu dilakukan, terutama dengan adanya HR 30 Januari 1919 yang selalu menjadi acuan dalam pembicaraan asas-asas hukum perdata, sedangkan dalam lapangan hukum pidana baru dimulai tahun 1933 dengan adanya *arrestHR 20 Februari 1993, Veearts arrst.* Bagi hukum pidana mengikat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang patut. Padahal dengan adanya asas legalitas arti sifat melawan hukum dalam hukum pidana menjadi dipersempit.

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah hukum tertulis.
2. Perbuatan melawan hukum materil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum.

Keterangan :

Asas legalitas mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kewesewenang-wenangan penguasa di zaman *Ancient Regime*, serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dalam suatu negara liberal pada waktu itu. Roeslan Saleh menyatakan dengan tegas “nyata bahwa penolakan atas asas legalitas, suatu asas dan pengertian dalam lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan makna hukum pidana itu sendiri.”

Keberadaan *formale wederrechtelijkheid* tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga di Belanda untuk menentukan apakah seseorang itu *wederrchtelijk* atau tidak cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Tetapi bagaimana dengan *materiele wederrechtelijkheid*. Terhadap hal ini memang menjadi persoalan karena di negeri Belanda sendiri ajaran *materiele wederrechtelijkheid* kurang berkembang, sedangkan persoalannya menjadi lain karena di Indonesia berkembang pula hukum tidak tertulis yaitu yang hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tidak berdasarkan hukum tertulis dalam KUHP, tetapi unsur melawan hukum itu ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak tertulis.

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum yang material di Indonesia ternyata tidak seperti yang terjadi di Belanda. Meskipun sebelumnya Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham *formale wederrechtelijkheid*, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (*materiele wederrechtelijkheid*) sebagai alasan pembenar.

Kaidah hukum ditarik dari putusan tersebut adalah sebagai berikut: Suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagai misalnya tiga faktor:

1. Negara tidak dirugikan
2. Kepentingan umum dilayani; dan
3. Terdakwa tidak mendapat untung menuntut.

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam konsep KUHP Baru 1998, maka batas-batas tindak pidana juga diperluas, tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum yang hidup dipandang sebagai suatu delik. Jadi tidak hanya kriteria formal menuntut hukum yang hidup.

Alur pemikiran ini berimbas juga pada ajaran sifat melawan hukum yang selama ini diperdebatkan. Ajaran sifat melawan hukum menjadi lebih dilegalisasi dan masa mendatang tidak hanya terdapat dalam *yurisprudensi*, tetapi juga sudah diakui dalam suatu perundang-undangan tertulis yang merupakan induk dari perundang-undangan yang lain.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana, Langermeyer mengatakan : untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, tidak masuk akal”. Sekarang soalnya ialah: Apakah ukuran dari pada keliru atau tidaknya sesuatu perbuatan ?

Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material.

Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa di mana peraturan-peraturan hukum pidana kita sebagian besar telah di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain-lain. Maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sifat melawan hukum yang material. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru, behubungan dengan azas legalitas, (psl

1 ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain halnya dalam hukum perdata, yang berhubungan dengan adanya pasal 1365 BW. (barang siapa dengan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut apabila diminta oleh yang menderita kerugian tadi) fungsi yang positif itu penting juga. Di sini bagaimanapun masanya perbuatan tidak ditentukan, sehingga tiap-tiap perbuatan melawan hukum termasuk di situ.

Kalau kita mengikuti pandangan yang material maka perbedaan dengan pandangan yang formal adalah:

1. Menagakuai adanya pengecualian / penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis ; sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja. Misalnya pasal 49. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut ; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Dengan mengakuai bahwa sifat melwan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memutar unsur melawan hukum di dalam rumusannya.

Apakah konsekuensinya daripada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik. konsekuensinya ialah: jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika di buktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Sama halnya dengan kemampuan bertanggungjawab.

Konsekuensi yang lain ialah: jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca atau bahkan masyarakat dapat mengetahui bentuk perbuatan yang bagaimana atau seperti apa saja yang dapat dikatakan sebagai perjudian dan mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang perkara perjudian tersebut.⁸

Serta manfaat yang diharapkan dari penyusunan dalam tulisan ini supaya orang-orang lebih mengetahui tentang perbuatan perjudian dan tidak melakukannya atau bahkan tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk berjudi walaupun hanya sekedar iseng atau mencari keuntungan yang berlipat ganda dengan cara yang cepat dan mudah namun dengan melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penulisan skripsi ini adalah “TINJAUAN YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN” studi kasus dengan nomor putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn

⁸ Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm 174.

I.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian
2. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian
3. Sifat melawan Hukum yang terdapat dalam Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn.
4. Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian Terhadap Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn

I.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Perkara yang di teliti adalah Sifat melawan Hukum yang terdapat dalam Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn.
2. Perkara yang di teliti adalah Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian didalam Putusan 1425/Pid. B/2015/PN-Mdn.

I.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar penulis melakukan pembahasan selanjutnya.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sifat melawan Hukum yang terdapat dalam Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian Terhadap Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn ?

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Unsur Sifat Melawan Hukum yang terdapat di dalam Putusan No:1425/Pid.B/2015/PN-Mdn
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian Terhadap Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn

2. Manfaat Penelitian


Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran kepada Mahasiswa Fakultas Hukum.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang

sifat melawan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana. Dalam hal ini mengenai sifat melawan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian sebagai mata Pencaharian..
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban profesi hukum.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

Teori yang peneliti gunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah:

2.1.1 Teori Pidana

Sebelum membahas mengenai teori pidana, berikut ini akan diberikan penjelasan singkat mengenai perbedaan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal perbedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif

Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

- a. Hukum Pidana Materiil, mengenai: Peraturan yang diancam pidana; Siapa yang dapat dipidana; Pidana apa yang dijatuhkan.
- b. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.¹

¹Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm 11.

2. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif

Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang dilanggar; Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang); Hak untuk menjatuhkan pidana; Hak untuk melaksanakan pidana.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam arti objektif berisi tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidananya kepada setiap orang yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan kewenangan negara tersebut merupakan kekuasaan negara yang besar, sehingga perlu dicari dan diterangkan dasar-dasarnya.

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian.

Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak

istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya (dalam masyarakat) dan mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non warga).²

Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yakni aliran *retributivisme* dan aliran *utilitarisme*.

1. Aliran *Retributivisme*

Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan, berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat.

2. Aliran *Utilitarisme*

Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.³

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan

²Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis Nuansa dan Nusamedia*, Bandung, 2004, Hlm 239.

³Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, Hlm 4.

sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

Tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan Sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan (*Absolut*)

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Teori *absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan);

- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).⁴

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

a. Dari sudut Ketuhanan

Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum.

b. Dari sudut *Ethika*

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori “*de ethische vergeldings theorie*”. Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan etika tersebut.

c. Dari sudut Alam Pikiran *Dialektika*

Pandangan ini berasal dari Hegel, Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah harus diikuti

⁴Ibid, Hlm7.

dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.

d. Dari sudut *Aesthetica*

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “*de aesthetica theorie*”. Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.⁵

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Tujuan (Relatif)

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.

⁵Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, Hlm56.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*onechadelijk maken*).

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁶

Menurut Leonard, teori relatif ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar membenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan,

⁶Mohamad Faiz, *Teori Ppidanaan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Jakarta, (April 2009), Hlm 135.

melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷

Teori Relatif dibedakan dua, yaitu

- a. Pencegahan umum (*Preventie General*)

Bersifat murni, semua teori pidanaan harus ditujukan untuk menakut- nakuti semua orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat sebelum Revolusi Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak ditentang , diantaranya oleh *Beccaria* (1738-1794) dan *Von Feuerbach* (1775-1833).

Beccaria menginginkan agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam, dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan. Penjatuhan

⁷Ibid, Hlm138.

pidana yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang dipidana tersebut.

Namun teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

1. Terhadap pelaku yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana serta menjalaninya, maka perasaan takut terhadap ancaman pidana tersebut menjadi sedikit atau bahkan hilang;
2. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu bisa saja tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Karena begitu sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan, agar sesuai dengan perbuatan yang diancam pidana tersebut;
3. Terhadap orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, maka sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

b. Pencegahan khusus (*Preventie Special*)

Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (*dader*) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya, dan
3. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yaitu:

- a. Yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya;
- b. Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki dirinya (*reclasing*);
- c. Apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya;
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.⁸

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi

⁸ Ibid

dengan menitik beratkan pada salah satu unturnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu, teori yang menitikberatkan pada pembalasan, teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum, dan teori yang menganggap sama antara keduanya.

a. Teori yang menitikberatkan pada pembalasan

Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum.

b. Teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum

Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat

Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.⁹

Sedangkan Simons, mempergunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.

Sistem pidana dan susunan pidana di dalam WvS Nederlandse dipengaruhi oleh aliran preventif khusus. Hal ini seperti dinyatakan oleh Pompe dalam *Handboek v.h. Ned. Strafrecht 1959*. Berbeda dengan pendapat Hazewinkel Suringa, menyatakan bahwa WvS Nederlandse mempunyai tujuan yang kompromis. Menurut literatur mengenai KUHP (Undang-undang No.1 Tahun 1946) dengan menilik sistem dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya.

Di Indonesia, tujuan pidana tidak pernah diatur secara eksplisit dalam Undang-undang hukum pidana, namun dalam Rancangan KUHP dapat dijumpai, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

⁹Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 2 september 2016, jam 17.00 wib.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain adanya teori-teori mengenai pembenaran hukum pidana tersebut, terdapat juga pandangan-pandangan negatif yang menganggap hukum pidana itu sebagai ketidakadilan. Yakni keberatan dari sisi religius, keberatan biologis, dan keberatan sosial.

1. Keberatan Religius

Beranggapan bahwa pengenaan pidana (pengenaan derita dengan sengaja oleh pihak penguasa) tidak dapat dibenarkan. Leo Tolstoi, berpendapat bahwa kita tidak mungkin menghukum dengan nurani yang bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat jangan dilawan atau ditolak, orang seperti itu harus dikasihi.

2. Keberatan Biologis

Pandangan yang dikemukakan oleh MaxSchlapp dalam bukunya *The New Criminology*, bahwa gagasan pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap sebagai suatu campuran yang buruk. Menurutnya, semua perbuatan asosial bersumberkan dari kerja tidak sempurna kelenjar-kelenjar endokrin, dan sebab itu memandang hukum pidana sebagai *a system on ignorance*.

3. Keberatan Sosial

Keberatan ini mempertanyakan kewenangan negara untuk menghukum, karena negara sendiri yang secara langsung maupun tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan kriminalitas. Lacassagne, salah satu pendukung aliran sosiologis Perancis menyatakan: *tout le monde est coupable du crime, excepte le criminel* (tiap orang sanggup melakukan delik atau dinyatakan bersalah, terkecuali si penjahat).

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Berdasarkan teori-teori pembedaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pembedaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sebagaimana telah terurai, pembedaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedaan yang ada.¹⁰

¹⁰Ibid,Hlm9.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

¹¹Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta, 2012, Hlm20.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan : Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.¹²

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan: Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.¹³

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Artha Jaya, 1984, Hlm 76-77.

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Hlm 134.

sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep KUHP tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.

Hal ini terlihat dari pasal-pasal berikut:

- Pasal 39

- 1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- 3) Bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Dalam hal ada kesesatan(error), baik error facti maupun error iuris, konsep KUHP berprinsip si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Namun demikian, apabila kesesatan itu (keyakinannya yang keliru itu) patut dicelakan atau dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetapi dapat dipidana. Pendirian konsep KUHP yang demikian dirumuskan dalam

Pasal 42 konsep KUHP yang berbunyi:

(1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Secara normatif sudah menjadi kebiasaan setiap pembuat yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya patut dipersalahkan dan bisa dibuktikan maka sudah sepatutnyalah si pembuat tersebut dihukum atau dikenakan pidana. Namun, konsep KUHP tidak menetapkan sesuai dengan tesis konvensional di atas melainkan secara revolusioner memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan untuk memberi maaf dan pengampunan. Maaf dan pengampunan di sini berarti si pembuat tidak dikenakan hukuman pidana atau tindakan apapun. Pedoman mengenai permaafan hakim ini dituangkan dalam Pasal 55 ayat (2) sebagai bagian dari pedoman pembedaan.

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*)

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b) Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).¹⁴

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm37-38.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan untuk Mata Pencaharian berhubungan dengan teori kepidanaan. Dimana Seorang pelaku mendapat sanksi pidana selama 8 (delapan) bulan serta denda Rp.2.000,-, sehingga dalam putusan ini jika dihubungkan ke teori pemidanaan, kasus tersebut masuk kedalam teori gabungan yaitu cakupan dari teori Absolut dan teori relatif dimana seorang terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dari segi pembalasan dan dari segi tujuan adalah untuk efek kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana perjudian dan membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi :

1. Karena masih berkurangnya penertiban perjudian dikalangan masyarakat serta masih banyak masyarakat yang membuka lahan-lahan perjudian sebagai mata pencaharian.
2. Karena efek jera yang belum terasa bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian sehingga perlu kepastian Hukum oleh aparat penegak Hukum.
3. Karena banyaknya lapak perjudian sehingga sangat meresahkan aktifitas masyarakat.

2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.¹⁵

- 1) Adanya Sifat melawan Hukum dalam tindak pidana perjudian Yang terdapat didalam Putusan 1425/Pid. B/2015/PN-Mdn Karena terdakwa membuka lapak Perjudian sebagai mata pencaharian sehingga mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat dengan Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Yang menjadi hipotesis permasalahan yang penulis kemukakan Bahwa adanya Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian Terhadap Putusan 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn yang diputus oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Nurmayati Br.Nasution terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagai mata pencaharian maka terdakwa dijatuhkan Hukuman Penjara selama 8 (delapan) bulan serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, 2002, Hlm39.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Sifat Melawan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian (Studi Kasus Putusan No.1425/Pid.B/2015/PN.Mdn). Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

1.1.2 Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan ini adalah Deskriptif Analitis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan pada karakteristik atau hukum yang normatif.

1.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No:1425/Pid.B/2015/Pn-Mdn.

1.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Mei-Oktober 2016. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | jun-16 | | jul-16 | | | | sept-16 | | | | okt-16 | | | | nop-16 | | | | des-16 | | | | |
|----|---|--------|----|--------|----|-----|----|---------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|---|--|
| | | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | I | |
| 1 | Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini , penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan perjudian.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung terkait untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis seperti pengambilan putusan yang diambil secara langsung ke lokasi Pengadilan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan UUD 1945

c. Data Tersier

Data tersier yakni, kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana perjudian yaitu putusan No.1425/Pid.B/2015/PN.Mdn.

¹ Tampil Anshari, *Metologi Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa, 2005, Hlm 67.

3.3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian menggunakan analisa kualitatif . Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijalankan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Bernard Arief Sidharta, Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Replika Aditama, Jakarta, 2008
- Bernard L Tanya, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Kartono Kartini, Patologi Sosial, Rajagrafindo Press, Jakarta, 2003
- Leden Marapaung, Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Reneka Cipta, Jakarta, 2009
- Mohamad Faiz, Teori Pidana John Rawls dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009),
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, 1996
- Schravedijh, Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003
- Sitompul, J. Cyber Space Cyber Crimes Cyber Law, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2012
- Sugiono, Metode Penelitian Ilmu Administrasi, Alfabeta, Jakarta, 2002
- Tampil Anshari, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa, Medan, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jokerperjudian> (Akses Tanggal 12 september 2016

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164570&val=5959&title=Analisis%20Terhadap%20Terjadinya%20Tindak%20Pidana%20Perjudianjenis>

hukuman pidana. Diakses pada tanggal 12 september 2016.pukul 20,15 Wib

[http://download.portalgaruda.DASAR%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20D
ALAM%20MENJATUHKAN%20PUTUSAN%20PIDANA%20PADA%20KAS
US%20TINDAK%20PIDANA%20PERJUDIAN\(STUDI%20DI%20PENGADIL
AN%20NEGERI%20MALANG\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=164570&val=5959&title=Analisis%20Terhadap%20Terjadinya%20Tindak%20Pidana%20Perjudianjenis). Diakses pada tanggal 12september 2016.pukul

12.00 Wib

<http://www.negarahukum.com/hukum/sifat-melawan-hukum.html>, diakses pada
Tanggal 12 september 2016, pukul 20.00 Wib

Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem
hukum,[http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-
hukum/](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/), tanggal 2 september 2016, jam 17.00 wib.



PUTUSAN

Nomor : 1425/Pid.B/2015/PN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURMAYANTI Br. NASUTION.**
Tempat lahir : Belawan.
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 30 September 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Alfalah Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : ---.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dilakukan penahanan, 24 Maret 2015, Nomor : SP-Han/36/III/2015/Reskrim sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015.
2. Perpanjangan Penahanan, 13 April 2015 Nomor : 18/RT-2/BLW/Epp.1/IV/2015 sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015.
3. Penuntut Umum, 18 Mei 2015 Nomor Print : 18/N.2.26.3/Epp.2/V/2015 sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015.
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1
Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn

Disclaimer

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepala Rostera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 05 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa NURMAYANTI Br. NASUTION secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut campur dalam permainan judi jenis mesin jakpot/dingdong" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa NURMAYANTI Br. NASUTION berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa NURMAYANTI Br. NASUTION ALS NURMAYANTI, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Jl. Sufmatara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekat Rel Kereta Api Belawan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan ntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP?, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa, berawal saat terdakwa bermain judi jenis mesin jakpot pada pukul 15.00 Wib dimana terdakwa memiliki modal yang diberikan oleh RONAL (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) koin dan koin tersebut telah semua laku terjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dimana uang tersebut telah terdakwa berikan kepada RONAL (DPO), dan terdakwa menerima keuntungan dari RONAL (DPO) sebanyak Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) dan pada saat terdakwa sedang melanjutkan menjaga tersebut datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan membawa terdakwa bersama 10 (sepuluh) unit mesin jakpot dan para pemain yaitu ZULKARNAIN BATUBARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan FENDI GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan.
- Bahwa, cara bermain judi dengan mesin jakpot yang terdakwa mainkan adalah pertama telah disiapkan mesin jakpot sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terletak di Jl. Sumatera dekat Rel Kereta Api Belawan kemudian para pemain yaitu ZULKARNAIN BATUBARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan FENDI GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli koin melalui terdakwa dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) per koin kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jakpot dan pemain memilih gambar yang tersedia dalam mesin jakpot seperti apel, bintang, jeruk, 99, yes, dll kemudian tombol di pencet dan mesin jakpot akan berputar dan apabila lampu berhenti ditempat yang dipasang, maka akan muncul angka kemenangan, dan angka koin bisa dikeluarkan sesuai dengan yang muncul dalam mesin jakpot, dan apabila akan terus bermain tinggal memilih kembali gambar yang akan dipasang dan apabila akan dikembalikan maka koin tersebut akan diganti dengan uang.
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual koin mesin jakpot tersebut dari hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 3
Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telep: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ditingdong/jackpot tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GCB. DAELY**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Mare 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Sumatera dekat Rek Kereta Api Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan yang ditangkap adalah terdakwa NURMAYANTI Br. NASUTION bersama dengan FENDI GUNAWAN dan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO.
 - Bahwa benar, cars terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya melakukan tindak pidana turut campur dalam permainan judi jenis mesin jakpot/dindong tersebut adalah terdakwa berperan sebagai penjaga mesin jakpot/dindong yang bertugas menjual koin kepada pemain serta menukar koin yang diberikan oleh pemain dengan uang tunai dan terdakwa FENDI GUNAWAN dan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO berperan sebagai pemain yang membeli koin dari terdakwa.
 - Bahwa benar, ketika ditangkap terdakwa sedang menjaga 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, sedangkan terdakwa FENDI GUNAWAN dan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO sedangkan mesin judi jakpot/dindong tersebut. Dan barang bukti yang disita dari terdakwa : terdakwa adalah 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, FENDI GUNAWAN adalah: 8 (delapan) koin mesin jakpot, ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO adalah: 3 (tiga) buah koin jakpot.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



2. **ISWANDI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Sumatera dekat Rek Kereta Api Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan yang ditangkap adalah terdakwa NURMAYANTI Br. NASUTION bersama dengan FENDI GUNAWAN dan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO.
- Bahwa benar, cars terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya melakukan tindak pidana turut campur dalam permainan judi jenis mesin jakpot/dindong tersebut adalah terdakwa berperan sebagai penjaga mesin jakpot/dindong yang bertugas menjual koin kepada pemain serta menukar koin yang diberikan oleh pemain dengan uang tunai dan terdakwa FENDI GUNAWAN dan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO berperan sebagai pemain yang membeli koin dari terdakwa.
- Bahwa benar, ketika ditangkap terdakwa sedang menjaga 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, sedangkan terdakwa FENDI GUNAWAN dan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO sedangkan mesin judi jakpot/dindong tersebut. Dan barang bukti yang disita dari terdakwa : terdakwa adalah 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, FENDI GUNAWAN adalah: 8 (delapan) koin mesin jakpot, ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO adalah: 3 (tiga) buah koin jakpot.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Sumatera dekat rel kereta api kel. Belawan II Kec. Medan Belawan. Terdakwa ditangkap polisi karena telah turut dalam bermain judi jenis mesin jakpot.
Bahwa benar, teman terdakwa yang turut bermain judi tersebut adalah ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO dan FENDI GUNAWAN.
- Bahwa benar, bermain judi dengan mesin jakpot yang terdakwa mainkan adalah pertama telah disiapkan mesin jakpot sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terletak di Jl. Sumatera dekat rel kereta Api kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, kemudian pars pemain membeli koin melalui terdakwa dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) per koin, lalu pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin jakpot tersebut seperti; apel,

Halaman 5
Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bintang, jeruk, 99, yes, dll, kemudian tombol di pencet dan lampu mesin jakpot akan berputar dan apabila lampu berhenti pada gambar pilihan yang dipasang, maka akan muncul angka kemenangan dan angka koin yang tersebut dapat dikeluarkan sesuai dengan jumlah dalam mesin jakpot dan apabila tens bermain, pemain tinggal memilih gambar pasangan, apabila telah selesai bermain koin akan ditukar kembali dengan uang, dengan harga yang sama yaitu Rp. 1.000 (seribu rupiah) per koin.

- Bahwa benar, terdakwa turut bermain judi jenis mesin jakpot tersebut sejak sekira pukul 15.00 Wib dan modal yang diberikan oleh DONAL SIMANGUNSONG ALS RONAL kepada terdakwa adalah sebanyak 500 (lima ratus) koin dan koin tersebut semua telah laku terdakwa ival denaan haraa **RD.** 500.000 (lima ratus ribu rupiah) koin dan koin tersebut semua telah laku terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa menjual koin mesin jakpot tersebut adalah DONAL SIMANGUNSONG ALS RONAL serta mesin jakpot tersebut adalah DONAL SIMANGUNSONG ALS RONAL dan terdakwa telah 2 (dua) malam bekerja sebagai penjaga mesin jakpot dan penjual koin mesin jakpot tersebut.

•
Bahwa benar, permainan judi mesin jakpot yang terdakwa lakukan bersama dengan ZULKARNAEN BATUBARA ALS KARO dan FENDI GUNAWAN tersebut, tidak ada mendapat ijin dan pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, tujuan terdakwa turut serta pada permainan judi mesin jakpot tersebut dengan cara menjual koin adalah untuk mendapatkan keuntungan dan besar keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan koin sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat imbalan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) unit mesin jakpot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terdakwa di Jl. Sumatera dekat Rel Kereta Api Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;
- Bahwa benar sebabnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penjaga mesin jakpot/dindong yang bertugas menjual koin yang diberikan kepada pemain;
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa sedang menjaga 10 (sepuluh) unit mesin jakpot ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jakpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Mengenai unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa **NURMAYANTI BR. NASUTION** yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **NURMAYANTI BR. NASUTION** ke depan persidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa

Halaman 7
Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Mengenai unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa berawal saat terdakwa bermain judi jenis mesin jakpot pada pukul 15.00 Wib dimana terdakwa memiliki modal yang diberikan oleh RONAL (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) koin dan koin tersebut telah semua laku terjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dimana uang tersebut telah terdakwa berikan kepada RONAL (DPO), dan terdakwa menerima keuntungan dari RONAL (DPO) sebanyak Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) dan pada saat terdakwa sedang melanjutkan menjaga tersebut datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan membawa terdakwa bersama 10 (sepuluh) unit mesin jakpot dan para pemain yaitu (ZULKARNAIN BATUBARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan FENDI GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan. Bahwa, cara bermain judi dengan mesin jakpot yang terdakwa mainkan adalah pertama telah disiapkan mesin jakpot sebanyak 10 (sepuluh) unit yang terletak di Jl. Sumatera dekat Rel Kereta Api Belawan kemudian para pemain yaitu ZULKARNAIN BATUBARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan FENDI GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli koin melalui terdakwa dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) per koin kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin jakpot dan pemain memilih gambar yang tersedia dalam mesin jakpot seperti apel, bintang, jeruk, 99, yes, dll kemudian tombol di pencet dan mesin jakpot akan berputar dan apabila lampu berhenti ditempat yang dipasang, maka akan muncul angka kemenangan, dan angka koin bisa dikeluarkan sesuai dengan yang muncul dalam mesin jakpot, dan apabila akan terus bermain tinggal memilih kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gambar ang akan dipasang dan apabila akan dikembalikan maka koin tersebut akan diganti dengan uang. Bahwa, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual koin mesin jakpot tersebut dan hasil penjualan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)., maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian"**, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 9
Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAYANTI Br. NASUTION** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) unit mesin jakpot, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belawan pada hari **KAMIS** tanggal **13 Agustus 2015** oleh kami **MUHD. ALI TARIGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NAZAR EFFRIANDI, S.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **SAIDUL AMNI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **EVI HARIANI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NAZAR EFFRIANDI, S.H.
S.H.

MUHD. ALI TARIGAN,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SAIDUL AMNI, S.H., M.H.

Halaman 11
Putusan No. 1425/Pid.B/2015/PN.Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

